



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUBU RAYA TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pemantau dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Februari 2013.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- KEDUA Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Ketua,

Ttd,

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUBU RAYA TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berakrte notaris dan lembaga berbadan hukum dalam negeri dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

**B. TUJUAN**

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 sebagai petunjuk mengenai Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

**C. KETENTUAN UMUM**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya.
4. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu.

5. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

#### **D. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU**

1. KPU Kabupaten Kubu Raya memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui *Media Massa* dan pengumuman di KPU Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya.

#### **E. PERSYARATAN**

1. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri;
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat:
  - a) bersifat independen;
  - b) mempunyai sumber dana yang jelas;
  - c) terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - d) mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis;
  - e) mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
  - f) menaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

## **F. TATA CARA PENDAFTARAN AKREDITASI**

1. Untuk menjadi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan:
  - a) akte pendirian organisasi;
  - b) susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau dilengkapi dengan data nama, alamat dan pekerjaan serta melampirkan 2 (dua) pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna;
  - c) jumlah dan alokasi anggota pemantau pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang akan dipantau;
  - d) surat pernyataan bahwa pemantau yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
  - e) menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki.
3. KPU Kabupaten Kubu Raya meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) calon pemantau menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran;
  - b) KPU Kabupaten Kubu Raya melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, dan memberikan hasilnya kepada calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang mendaftar;
  - c) bagi calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
  - d) KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan akreditasi bagi pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK;
  - e) KPU Kabupaten Kubu Raya memberi tanda pengenal pemantau bagi anggota pemantau;

- f) Calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu dan tidak diberikan sertifikat akreditasi;
- g) pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

#### **G. TANDA PENGENAL**

- 1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kubu Raya;
- 2. Kartu tanda pengenal pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi tentang:
  - a) nama dan alamat lembaga pemantau yang memberi tugas;
  - b) nama anggota pemantau yang bersangkutan;
  - c) pasfoto terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 x 6 berwarna;
  - d) wilayah kerja pemantauan;
  - e) nomor dan tanggal akreditasi.

#### **H. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU**

Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, meliputi:

- 1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
- 3. Penetapan pasangan calon;
- 4. Masa kampanye;
- 5. Masa tenang;
- 6. Pemungutan dan penghitungan suara;
- 7. Penetapan hasil pemilu;
- 8. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya.

#### **I. LAPORAN PEMANTAU PEMILU**

- 1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya dan kepada masyarakat;

2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya;
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang, dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

## **J. KODE ETIK PEMANTAU**

Kode Etik Pemantau adalah sebagai berikut:

1. Nonpartisan dan Netral  
Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak (*impartial*).
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)  
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan  
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan  
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas  
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dan pemilih.
6. Kejujuran  
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Objektif  
Pemantau melakukan pemantauan secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif  
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pemantauannya.



9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

12. Komprehensif dan Relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.

## **K. HAK PEMANTAU**

Pemantau mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
4. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya

.

## **L. KEWAJIBAN PEMANTAU**

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau sebagaimana dimaksud dalam huruf J;
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sesuai dengan tingkatannya;
4. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
5. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
6. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya sebelum diumumkan kepada masyarakat;
7. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
8. Melaksanakan perannya secara objektif dan tidak berpihak;
9. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat, dan dapat diverifikasi;
10. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih.

## **M. LARANGAN**

Pemantau pemilu dilarang:

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
7. Membawa senjata atau bahan/alat yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum;
8. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
9. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilu;
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
11. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.

## **N. SANKSI**

Dalam hal Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau dikenakan sanksi:

1. Pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan Pemantau, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya oleh KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Sebelum mencabut hak Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kabupaten Kubu Raya wajib mendengarkan penjelasan Pemantau;
3. Perseorangan dan/atau lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau terhadap kode etik, kewajiban dan larangan Pemantau kepada KPU Kabupaten Kubu Raya untuk ditindaklanjuti;

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.
5. KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya;
6. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **O. PENUTUP**


Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan ini merupakan acuan bagi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Ketua,

Ttd,

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,  
  
INDRA YATI



**CONTOH JENIS-JENIS FORMULIR PEMANTAU  
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**


1. Formulir Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 (Model Pemantau-1);
2. Kartu Akreditasi Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 (Model Pemantau-2);
3. Surat Pernyataan Dana Dalam Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 (Model Pemantau-3);
4. Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat Independen dan Tidak Mempunyai Afiliasi Kepada Calon Peserta dan/atau Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 (Model Pemantau-4);


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Ketua,

Ttd,

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,  
  
INDRA YATI



(Model Pemantau-1)

**FORMULIR PEMANTAU  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau

Nama Pemantau	<input type="text"/>	
Akte Notaris Organisasi	<input type="text"/>	
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	<input type="text"/>	
Alamat Pemantau (Lengkap)	<input type="text"/>	
	Nomor Telepon Kantor	Faksimili
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nomor Paspor/ KTP	
	<input type="text"/>	
	Email	
	<input type="text"/>	
Jumlah Anggota Pemantau	<input type="text"/>	
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	<input type="text"/>	
Daerah/Wilayah Yang Ingin Dipantau	<input type="text"/>	
Sumber Dana Berasal Dari	<input type="text"/>	

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi			
Nomor Akreditasi	<input type="text"/>		
Diterima oleh	<input type="text"/>	Diterima Tanggal	<input type="text"/>
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	<input type="text"/>	Disetujui Tanggal	<input type="text"/>
	(Nama Pejabat Yang Menyetujui)		

(Model Pemantau-2)

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU : .....  
NOMOR AKREDITASI : .....  
ALAMAT PEMANTAU : .....  
NAMA ANGGOTA  
PEMANTAU : .....  
ALAMAT RUMAH  
ANGGOTA PEMANTAU : .....  
WILAYAH PEMANTAUAN : .....

Pas Foto

4 x 6

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

Cap  
Lembaga

---

**KETUA PANITIA AKREDITASI  
NAMA LENGKAP**

(Model Pemantau-3)

**SURAT PERNYATAAN DANA DALAM PEMANTAUAN  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu


.....  
memiliki dana sebesar  
.....  
.

yang berasal dari

.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



( Nama Jelas )

\_\_\_\_\_



(Model Pemantau-4)

**SURAT PERNYATAAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM  
PEMANTAUAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu .....  
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan  
manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika  
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka  
saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan.

.....



( Nama Jelas )

---



# S E R T I F I K A T

NOMOR : .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA MENYATAKAN BAHWA :

.....  
Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan kepadanya diberikan

## AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Sungai Raya, ..... 2013



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA



PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

Sungai Raya.....2013

Ketua,

IDRIS MAHERU, ST. M.Si